

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara merujuk pada perkembangan aktivitas perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 16 Tahun 2009). Pemerintah harus membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengendalikan perekonomian nasional dengan baik. Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara, lebih dari 80% penerimaan Negara republik Indonesia berasal dari pajak yang nantinya digunakan untuk pengeluaran Negara.

Penerimaan dari sektor pajak mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan meningkat setiap tahunnya. Penerimaan pajak merupakan instrumen yang paling aman bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian di Indonesia. Sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa realisasi pajak yang diperoleh Negara belum

mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Presentase Capaian Penerimaan Pajak</b>
2016	1.355	1.105	81,60%
2017	1.283	1.151	89,67%
2018	1.424	1.315	92,23%
2019	1.577	1.332	84,44%
2020	1.198	1.069	89,25%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,07% dan 2,56% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan 8% dikarenakan melemahnya kondisi ekonomi global. Pada 2020 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 89.25% dari target yang disesuaikan dimana ada selisih *shortfall* sebesar Rp 128,84 triliun. Pada tahun 2020, salah satu faktor penyebab target penerimaan pajak tidak tercapai adalah kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi covid19 dan intensif yang diberikan pemerintah kepada seluruh dunia usaha. Menurut Sangadah (2021) realisasi penerimaan pajak masih belum sesuai target yang ditetapkan sehingga masih terjadi tindakan penghindaran pajak. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak masih belum sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya, umumnya wajib pajak akan melakukan segala macam cara untuk membuat pajak terutangnya semakin kecil yang rawan terhadap tindakan kecurangan yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam perpajakan (Ikhsan et al., 2021).

Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya dengan cara yang legal maupun illegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena menganggap membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Penggelapan pajak bisa dilakukan dengan cara memperkecil pajak terutang yang mana tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya seperti tidak melaporkan sebagian penghasilannya ke dalam SPT atau memperbesar biaya dengan cara yang fiktif.

Pandemi covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis UMKM. Hampir sebagian besar UMKM khususnya Jawa Timur termasuk

Surabaya di ambang kebangkrutan dan mengalami penurunan omzet penjualan yang sangat drastis dikarenakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan larangan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah yang disertai dengan sanksi pidana dan denda. Menurut Soetjipto (2020) sebanyak 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi terutama pada sektor makanan dan minuman. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi untuk melakukan segala tindakan untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun 2020 pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat tetapi menurut Neneng & Widiyati (2021) terdapat dugaan pada oknum pelaku usaha yang memanfaatkan berbagai kemudahan dalam fasilitas yang diberikan untuk melegalkan keenganan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia semestinya tidak boleh terjadi, karena penggelapan pajak akan merugikan Negara maupun masyarakat. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yaitu terjadi di kota Jakarta dimana tersangka yang berinisial WS, IH dan DZ melakukan penggelapan pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak palsu pada PT STJ. Penerbitan faktur tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020 tersangka melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak sebenarnya sehingga merugikan Negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 8,2 miliar. Ada lagi kasus penggelapan pajak yang terjadi pada tiga perusahaan yang berinisial PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK sejak Juli 2018 hingga 2019 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tersangka melakukan modus

seolah-olah melakukan kegiatan pajak atau kegiatan usaha dengan perusahaan fiktif yang merugikan Negara sekitar Rp 98 miliar (Kompas.com, 2020).

Penggelapan pajak juga terjadi pada PT Gemilang Sukses Garmino (GSG) yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan tersebut melakukan pemalsuan faktur pajak yang merugikan Negara sebesar Rp 9 miliar dan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN menggunakan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Bahkan seorang pengusaha online advestising bernama Ivan K yang melakukan pengelolaan periklanan di website dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan keterangan Tahun pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut merugikan Negara senilai Rp 2.28 miliar (News.detik.com, 2021).

Kasus penggelapan pajak masih banyak bermunculan di berbagai wilayah Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak lainnya yaitu pengusaha toko elektronik di kota Malang tahun 2015. Pengusaha tersebut melakukan pemalsuan SPT dengan mengisi data yang tidak sebenarnya sehingga merugikan Negara sebesar Rp 15,7 miliar. Seorang pengusaha UMKM di bidang toko klontong, laundry dan jasa travel Surabaya juga melakukan penggelapan pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak fiktif ketika pengusaha tersebut beralih ke CV Jaya Mulia yang didirikan tahun 2010 sehingga merugikan Negara sebesar Rp 1,9 miliar (TribunJatim.com, 2019).

Berdasarkan beberapa fenomena terjadinya penggelapan pajak, maka terdapat penelitian terdahulu yang pernah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Yang diantaranya keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan. Faktor pertama adalah keadilan pajak. Keadilan pajak dianggap penting bagi wajib pajak karena pengenaan dan pemungutan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Liefia & Dewi (2020), Ervana (2019), Alkhatib, *et al* (2019), Enofe, *et al* (2019), dan Madjid & Syafi'ah Rahayu (2019), menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan maka penggelapan pajak akan semakin menurun, begitupun sebaliknya. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Utami & Helmy (2016) menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dikenakan pajak yang seimbang dengan penghasilan ekonominya.

Faktor kedua yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak yaitu *money ethics* atau etika uang. *Money ethics* adalah pengukuran perbedaan interpretasi tiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupannya. Menurut Razif & Rasyidah (2019) *money ethics* atau etika uang adalah seberapa penting uang dan perilaku individu mengenai uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, *et al* (2018) dan Christin & Tambun (2018) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar sifat *money ethics* seseorang, maka upaya untuk melakukan tindakan

penggelapan pajak semakin meningkat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Liefia & Dewi (2020) menyatakan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, karena persepsi dari wajib pajak yang menganggap uang bukan hal yang penting, uang tidak segalanya, dan tidak digunakan untuk mengekspresikan kompetensi dan kemampuan.

Faktor ketiga adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian keinginan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widjaja, *et al* (2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, karena semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Namun peneliti tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ervana (2019) dan Olaoye & Ogundipe (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat adalah teknologi dan informasi perpajakan. Pemerintah telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi. Dirjen pajak telah melakukan reformasi dalam modernisasi administrasi pajak dengan beragam fasilitas aplikasi seperti *e-SPT*, *e-reg*, *e-filing* dan *e-billing* diharapkan dapat mempermudah pembayaran dan meningkatkan kualitas layanan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

penggelapan pajak, karena teknologi yang semakin tinggi akan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dan terhindar dari penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Christin & Tambun (2018) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Karena kurangnya *e-system* yang memadai terhadap wajib pajak orang pribadi sehingga tindakan penggelapan pajak masih bisa dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh keadilan pajak, *money ethics*, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi perpajakan untuk mengurangi kasus *tax evasion* di masa modern saat ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang fenomena dan ditemukan ketidakconsistennya hasil temuan beberapa peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Pengaruh Keadilan Pajak, *Money Ethics*, Pemeriksaan Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada Wajib Pajak”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah *money ethtics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?



3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Mengetahui pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak sekaligus mengkonfirmasi keterkaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang digunakan oleh WPOP pelaku UMKM untuk memperbaiki dan memperketat kepatuhan pajak sebagai wajib pajak.
3. Manfaat kebijakan : Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah selaku penyusun kebijakan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, jenis sumber data dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik dan analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek dari penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.